BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 6 SERI F NOMOR 773

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan dan operasional peralatan/alat berat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir disebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Kabupaten Samosir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

5. Kepala...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat UPTD Peralatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang peralatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Peralatan.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Peralatan kelas A pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional peralatan di Kabupaten Samosir.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Peralatan terdiri dari:
   a. Kepala UPTD Peralatan;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi UPTD Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) UPTD Peralatan adalah pelaksana teknis pengelolaan dan operasional peralatan/alat berat pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(2) UPTD Peralatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV

TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 5

(1) Kepala UPTD Peralatan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan bidang teknis peralatan/alat berat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir dapat terlaksana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Peralatan mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan operasional bidang peralatan berdasarkan rencana kerja tahunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis operasional peralatan (*quality control*) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terkendalinya pelaksanaan kegiatan;

c. melaksanakan penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam dengan prosedur yang berlaku agar berfungsi infrastruktur dengan baik;

d. melaksanakan penanganan infrastruktur yang rusak akibat kondisi umur dengan prosedur yang berlaku agar berfungsi dengan baik;

e. melaksanakan...

e. melaksanakan pemeliharaan dan penyediaan suku cadang alat berat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar alat berat berfungsi dengan baik;
f. membagi tugas kepada bawahan agar bawahan memahami dan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
g. membangun koordinasi/kerjasama dengan masyarakat dan pihak lainnya sesuai dengen prosedur dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan kegiatan;
h. memberi layanan informasi, teknis dan administrasi penyewaan alat-alat berat sesuai peraturan yang berlaku untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
j. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
k. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menghimpun, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan,penatausahaan keuangan dan pengadministrasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

(3) Dalam...

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a. merencanakan administrasi surat menyurat, sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
b. menghimpun bahan/data untuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyuluhan sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
d. menyelenggarakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan di lingkungan UPTD Peralatan sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dokumen di lingkungan UPTD Peralatan sesuai *standard* yang ditetapkan untuk menghasilkan tertib administrasi yang baik;
f. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
g. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan sejumlah pegawai yang terdiri dari berbagai jenis Jabatan Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD Peralatan.

(2) Jenis...

(2) Jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Peralatan.

(2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 9

(1) UPTD Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 3 (tiga) wilayah kerja nonstruktural, yaitu:
   a. Wilayah I;
   b. Wilayah II; dan
   c. Wilayah III.

(2) Dalam melaksanakan tugas masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator yang merupakan pegawai yang mendapat tugas tambahan.

(3) Penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tugas-tugasnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(4) Koordinator...

(4) Koordinator Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerja sebagai berikut:
   a. Kecamatan Pangururan;
   b. Kecamatan Ronggurnihuta;dan
   c. Kecamatan Simanindo.

(5) Koordinator Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan Nainggolan dengan wilayah kerja sebagai berikut:
   a. Kecamatan Palipi;
   b. Kecamatan Nainggolan; dan
   c. Kecamatan Onanrunggu.

(6) Koordinator Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di Kecamatan Harian dengan wilayah kerja sebagai berikut:
   a. Kecamatan Harian;
   b. Kecamatan Sianjur mulamula; dan
   c. Kecamatan Sitiotio.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD,Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Peralatan wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

(2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD Peralatan wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam UPTD Peralatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12...

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 7 Februari 2022

BUPATI SAMOSIR
CAP/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Februari **2022**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 6 **SERI F NOMOR** 773

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN KABUPATEN SAMOSIR

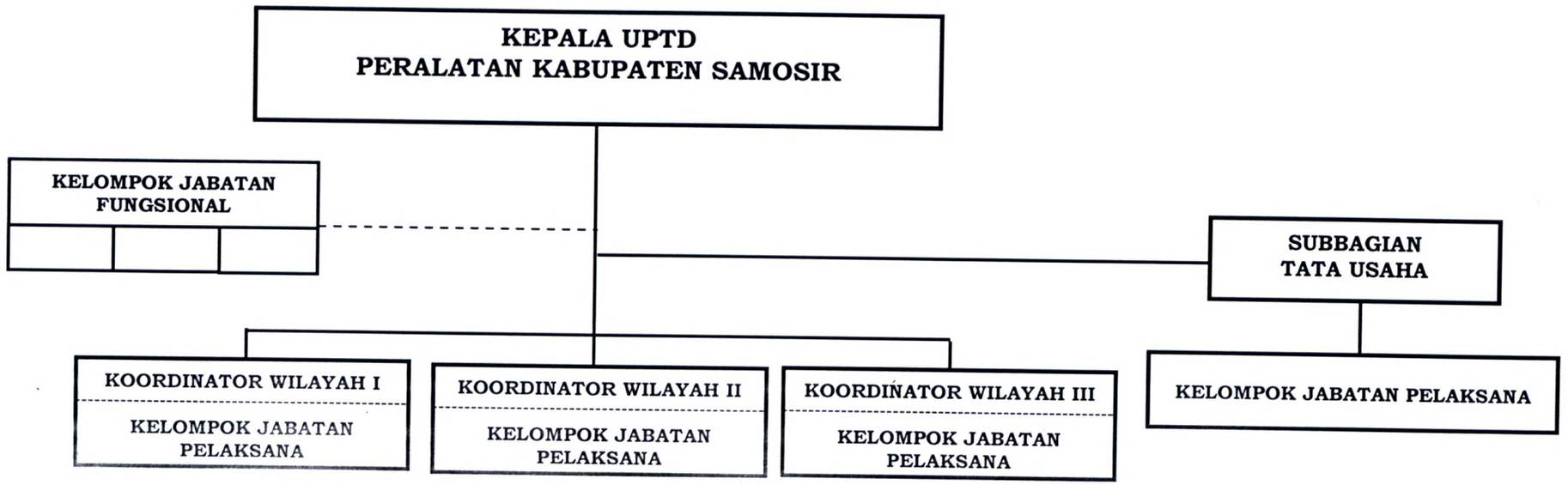

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 7 Februari 2022

BUPATI SAMOSIR
CAP/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Februari **2022**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 6 **SERI F NOMOR** 773